BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 05 Juni 2023

Nomor : 171/PM.00.02/K.JT-16/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu
Perihal : Imbauan Verifikasi Administrasi Pengajuan Bakal Calon DPRD

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Magelang**
Di –
MAGELANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang hal sebagai berikut :

1. Memastikan bakal calon sebagaimana tersebut dalam data hasil pengawasan sudah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang sehingga tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala desa, perangkat desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); *(terlampir)*
2. Memastikan bakal calon sebagaimana tersebut dalam data hasil pengawasan sudah menyerahkan dokumen fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; *(terlampir)*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGGELANG

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
★ KETUA ★

Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------Arsip.-------

Lampiran

Nomor 1

No	Nama	Partai	Pekerjaan
1.	Suprastiyo	PPP	Kepala Desa

Nomor 2

No	Nama	Partai	Keterangan
1.	Muhammad Anas	PDIP	NIS tidak terdaftar di Kemendikbud

Nomor 3

No	Nama	Partai	Keterangan
1.	Wibowo	Demokrat	Perangkat Desa (proses mengundurkan diri)